

**KESADARAN HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKAN HUKUM: REALITA DAN ETIKA**

***LEGAL AWARENESS OF POLICE MEMBERS AS LAW ENFORCEMENT
OFFICERS IN ENFORCING THE LAW: REALITY AND ETHICS***

Fitrianti Agustina

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
fitriantiagustina2708@gmail.com

Abstrak

Kepolisian merupakan salah satu dari beberapa komponen aparat penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana amanat undang-undang. Kesadaran hukum anggota kepolisian menjadi isu penting dalam rangka penegakan hukum yang efektif dan adil. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat akan tercapai dan masyarakat akan senantiasa terlindungi. Namun, masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian masih terus terjadi dan menjadi sorotan bagi masyarakat, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum anggota kepolisian dan realita yang ada di lapangan serta bagaimana etika berperan penting bagi anggota kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep dan doktrin yang membahas tentang permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kepolisian memiliki kesadaran akan hukum namun dalam implementasinya di lapangan masih banyak kekurangan, hal ini didasarkan pada realita penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sangat bobrok. Oleh karena itu etika yang baik sangat diperlukan oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Anggota Kepolisian, Penegakan Hukum.

Abstract

The police is one of several components of the law enforcement apparatus, which has a vital role in maintaining public order and security as mandated by law. Legal awareness among police officers is an important issue in the context of effective and fair law enforcement. In this way, public security and order will be achieved, and the public will always be protected. However, the problem of law enforcement carried out by members of the police still continues to occur and is in the spotlight for the community. For this reason, this research aims to examine the legal awareness of police members and the reality in the field, as well as how ethics plays an important role for members of the police. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research. The approaches used are a statutory approach and a conceptual approach, which are carried out by examining all relevant statutory regulations, as well as discussing and studying concepts and doctrines that discuss problems. The research results show that police officers have an awareness of the law, but in its implementation in the field, there are still many shortcomings. This is based on the reality that law enforcement carried out by the police is very dilapidated. Therefore, the ethics Police officers are very necessary in carrying out their duties as law enforcement officers.

Keywords: Legal Awareness, Police Officers, Law Enforcement.

I. Pendahuluan

Menurut O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold pengertian negara atau *state* yaitu : “*an independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order*” atau dalam bahasa Indonesia berarti “sebuah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu, yang anggotanya bersatu untuk melawan kekuatan eksternal dan menjaga ketertiban internal”.¹

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.² Secara sederhana, oleh para sarjana sering diuraikan tentang adanya empat unsur pokok dalam setiap negara yaitu *a definite territory* (suatu wilayah tertentu), *population* (penduduk), *a government* (pemerintahan), and *sovereignty* (kedaulatan).³

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu unsur pokok dalam setiap negara adalah adanya penduduk atau masyarakat, dalam hal ini hal tersebut menjurus pada pendapat Marcus Tullius Cicero yang mengatakan “*ubi societas ibi ius*”, yang memiliki arti “ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum” dan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Juga ditemukan bahwa, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya :

1. Jaminan perlindungan HAM;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 9.

² *Ibid*, hlm.10.

³ *Ibid*, hlm.9.

⁴ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm.148.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari polisi, jaksa, advokat, dan hakim.⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁷

Selama beberapa waktu terakhir, kepolisian tengah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak yang memberikan penilaian buruk terhadap kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Sorotan tersebut diakibatkan karena adanya tindakan oknum anggota kepolisian yang melanggar hukum seperti kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan jenderal kepolisian beberapa waktu lalu. Selain itu, ada tindakan tidak jelas dan tarik ulur seperti penetapan tersangka yang terkesan buru-buru hingga akhirnya dilepaskan kembali. Hal-hal tersebut membuat kredibilitas kepolisian semakin merosot begitu juga dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, hal ini tentu membuat sirene berbunyi artinya kepolisian sedang berada dalam keadaan darurat dan membahayakan.

Hal ini membuat penulis bertanya-tanya, apakah sebagai aparat penegak hukum anggota kepolisian tidak memiliki kesadaran hukum, sehingga dalam menegakan hukum tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau memang anggota kepolisian memahami dan memiliki kesadaran akan hukum namun tidak diimplementasikan sesuai dengan aturan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kesadaran hukum anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

⁵ Chintia Melani Putri, "Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat", hlm.1.

⁶ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1 2021, hlm.43.

⁷ Kasman Tasaripa, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm.2.

1. Bagaimana kesadaran hukum anggota kepolisian sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana realita penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta pentingnya peran etika terhadap kesadaran hukum anggota kepolisian?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep dan doktrin yang membahas tentang permasalahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi dokumen atau kepustakaan, dan juga pengamatan (*observation*). Sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji data primer dan juga data sekunder.

III. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Hukum Anggota Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Menegakan Hukum

Menurut E. Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁸ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana

⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 21.

seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparatus) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparatus penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Baharudin Lopa berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparatus penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit

⁹ Asifah Elsa Nurahma Lubis¹ dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum(Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, hlm.771.

dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.¹¹

Ketika rasa keadilan di masyarakat tinggi, pasti akan ada kedamaian di masyarakat.

Ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari semua kelompok masyarakat;
- b. Pelanggaran hukum dijamin ringan;
- c. Masyarakat memahami semua hak dan kewajibannya;
- d. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum; dan
- e. Tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

Poin yang digarisbawahi dari ciri-ciri di atas adalah penegakan hukum, salah satu ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terkait aparat penegak hukum, Petrus Hardana dalam laman Lemhannas menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya Undang-Undang Advokat, pilar penegak hukum pun bertambah.¹²

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kepolisian merupakan salah satu pilar penegak hukum, salah satu tugas pokok kepolisian adalah menegakan hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

¹⁰ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm.182.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm.3.

¹² Artikel Hukumonline, "Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia", 2023.

lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.¹⁴

Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum telah memiliki kesadaran hukum, yakni tahu dan memahami apa itu hukum dan juga mengerti mengenai fungsi hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan studi literatur, sebagian besar anggota kepolisian

¹³ Baderi, Marjono, dan Prijo Santoso, "Peran Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.06 No.01/Januari 2023, hlm.39.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Citra, 1983, hlm.13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.42.

memiliki kesadaran akan hukum secara tataran hukum positif namun dalam implementasi di lapangan masih terdapat banyak kendala. Salah satu kendala yang banyak terjadi yakni karena struktur keanggotaan dimana anggota kepolisian dengan pangkat rendah harus mengikuti semua perintah dari anggota kepolisian yang pangkatnya lebih tinggi.

Sebagai contoh yang mengindikasikan anggota kepolisian memiliki kesadaran akan hukum yakni saat beberapa waktu lalu tepatnya saat kasus seorang jenderal kepolisian yang merekayasa sebuah kasus dengan menjadi otak di balik peristiwa pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu terhadap salah satu anggota kepolisian dengan pangkat brigadir. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh jenderal tersebut, peristiwa pembunuhan itu di rekayasa mulai dari pemulangan jenazah tanpa keterangan yang jelas, pemalsuan cctv, dan adanya komplotan sesama anggota kepolisian yang bekerja sama menutupi peristiwa tersebut atas perintah sang jenderal.

Dari contoh di atas terlihat bahwa sang jenderal sebagai anggota kepolisian memiliki kesadaran akan hukum karena bisa merekayasa dan mengetahui mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Sang jenderal tahu bahwa membunuh seseorang itu melanggar hukum dan akan diancam dengan pidana kurungan namun tetap saja walaupun sang jenderal memahami tataran hukum positif dalam hal ini hukum pidana, pada realitanya sang jenderal tetap mengabaikan hukum positif sekalipun dirinya memiliki kesadaran akan hukum itu sendiri.

2. Realita Penegakan Hukum oleh Anggota Kepolisian serta Pentingnya Peran Etika Terhadap Kesadaran Hukum Anggota Kepolisian

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum di tuntutan untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.¹⁶

¹⁶ Sandy K. Christmas dan Piramitha Angelina, "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, Issue 1, January 2022, hlm.17.


Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. Paradigma kepolisian sebagai “alat negara: dan bukan alat penguasa atau golongan, saat ini mendapat tantangan nyata yang hanya dapat dijawab dengan perubahan kultur dan mentalitas kepolisian itu sendiri dengan tetap menjaga jarak terhadap kegiatan politik praktis.

Kepolisian seharusnya menjadi penegak hukum yang adil, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengayomi dan melindungi masyarakat didalam negeri. Ditanganilah masyarakat Indonesia meminta kenyamanan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Tapi faktanya institusi kepolisian tidak sesuci yang dipikirkan para pencetus dan tujuan institusi ini dibuat. Hal ini tecermin karena banyaknya kasus dari institusi kepolisian yang tidak sewajarnya. Kepolisian seolah olah sudah menjadi perbincangan dimasyarakat tentang keburukannya. Ada juga masyarakat yang tidak percaya lagi tentang yang namanya polisi. Zaman dulu polisi merupakan profesi yang sangat mulia, karena dulu polisi bekerja dengan hati dengan mengayomi masyarakat demi negara aman. Seiring perubahan zaman sekarang polisi dijadikan sebagai profesi untuk memperkaya diri. Seolah olah masuk polisi itu cuman pengen mapan dan hidupnya terjamin bukan karena cinta tanah air dan bukan dengan hati. Mengherankan lagi banyak anggota kepolisian banyak gaya dengan mempamer pamerkan harta kekayaan dengan bermegah megahan. Tidak ingat kalau dia itu dibayar dari uang rakyat.¹⁷

¹⁷ Mochammad I. Firmansyah, "*Perspektif Masyarakat tentang Bobroknya Institusi Kepolisian Indonesia*", Kompasiana.com

Berbagai peristiwa kekerasan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM nampak tidak pernah tuntas dan selalu berulang dilakukan oleh institusi Kepolisian. Secara umum dapat terlihat tiga faktor penyebab permasalahan yang membuat berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi, yakni adanya warisan budaya kekerasan Orde Baru, minimnya pengawasan dan akuntabilitas serta ego sektoral antar lembaga penegakan hukum yang memunculkan persaingan tidak sehat antar lembaga penegakan hukum. Sejak 26 tahun pasca tumbanganya Orde Baru rupanya masih belum berhasil membuat budaya dan praktik peninggalan Orde Baru sepenuhnya ditanggalkan oleh lembaga penegakan hukum termasuk Kepolisian.¹⁸

JENIS TINDAKAN DALAM KEKERASAN OLEH POLRI
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Setiap tahunnya, kasus penembakan selalu berada pada peringkat teratas peristiwa kekerasan Kepolisian. Sepanjang Juli 2023-Juni 2024 KontraS mendokumentasikan setidaknya 464 peristiwa penembakan. Pemantauan KontraS menunjukkan bahwa rata-rata peristiwa penembakan dialami oleh tersangka tindak pidana. Perlu digaris bawahi bahwa penembakan terhadap pelaku tindak pidana memang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, khususnya jika pelaku tindak pidana melakukan tindakan yang

¹⁸ Andrie Yunus, Hans Giovanni, Imam Sopani, dkk, "Reformasi Polisi Tinggal Illusi", Laporan Hari Bhayangkara Juni 2024, hlm. 5

membahayakan anggota Kepolisian atau mencoba melarikan diri, namun seperti yang tertera pada Perkap No. 1 Tahun 2009 dan beberapa standar Internasional seperti *Basic Principles in the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disyaratkan agar dalam penggunaan senjata api, Kepolisian selayaknya meminimalisasi kerusakan dan cedera yang mungkin dialami.¹⁹

Dengan rentetan carut marut tersebut, penulis berpendapat bahwa walaupun anggota kepolisian memiliki kesadaran hukum namun jika tidak diimplementasikan di lapangan maka akan menjadi kesia-siaan belaka. Untuk itu, agar tidak menjadi sia-sia maka perlu dibarengi dengan etika yang mumpuni, karena etika dan karakter lah yang membedakan perbuatan mana yang salah dan perbuatan mana yang benar serta etika yang diadopsi menjadi kode etik dengan modifikasi sedemikian rupa menjadi panduan bagi anggota kepolisian dalam bertingkah laku.

Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka, oleh karena itu setiap profesional kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.²⁰

Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianannya maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya.²¹

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus diiringi dengan adanya moral. Kepolisian dituntut terhadap peningkatkan moral dalam menjalankan tugasnya.

¹⁹ Ibid, hlm.19.

²⁰ Lundu Harapan Situmorang, “Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 2.

²¹ Fadlika Aqdam Nugraha, Muhamad Bacharuddin Jusuf, dan Adara Khalfani Mazin, “Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol.1, No.1, 2023, hlm.3.

Moralitas merupakan sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk, tentang yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Prinsip moral dalam kepolisian muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, oleh karena itu, tanpa prinsip tersebut tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktifitas yang tinggi untuk meningkatkan citra anggota Polri.²²

Dengan adanya moral dan etika yang baik maka implementasi kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum akan terlaksana tidak hanya sebatas mengetahui hukum positif tetapi juga diterapkan di masyarakat. Etika menjadi perisai pelindung dan juga menjadi pagar yang membatasi setiap anggota kepolisian dari perilaku yang menyimpang dan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, etika yang baik akan mengantarkan anggota kepolisian menjadi aparat hukum yang berorientasi hanya kepada tugas dan tanggungjawabnya semata tanpa memikirkan hal lain. Dengan demikian, setiap anggota kepolisian dapat menegakan hukum dengan adil, memberikan perlindungan dan menjaga ketertibaban di masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan aman dan damai.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil studi literatur sebelumnya dan juga hasil observasi maka penulis menyimpulkan bahwa anggota kepolisian memiliki kesadaran akan hukum secara tataran hukum positif atau secara teori namun dalam implementasi di lapangan masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini terlihat dari realita yang ada terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian bak ulang tahun, setiap tahunnya peristiwa kekerasan, kesewenang-wenangan dan lainnya masih terjadi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar setiap anggota kepolisian tidak hanya memiliki kesadaran hukum secara teori tetapi juga diimplementasikan di masyarakat agar memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Anggota Polisi juga hendaknya memiliki etika dan moral yang baik sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak melanggar hukum dan juga tidak merugikan masyarakat.

²² *Ibid* hlm.5.

Daftar Pustaka

Buku

- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Citra: Jakarta, 1983.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, Yogyakarta : Liberty, 1981.

Jurnal

- Asifah Elsa Nurahma Lubis¹ dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum(Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021.
- Baderi, Marjono, dan Prijo Santoso, "Peran Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 06 No.01/Januari 2023.
- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1, 2021.
- Fadlikal Aqdam Nugraha, Muhamad Bacharuddin Jusuf, dan Adara Khalfani Mazin, "Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol 1 No 1, 2023.
- Kasman Tasaripa, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.
- Sandy K. Christmas dan Piramitha Angelina, "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, Issue 1, January 2022.
- Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Sumber Lain

Andrie Yunus, Hans Giovanny, Imam Sopani, dkk, "Reformasi Polisi Tinggal Ilusi", Laporan Hari Bhayangkara Juni 2024.

Artikel Hukumonline, "*Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*", 2023.

Chintia Melani Putri, "*Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*".

Lundu Harapan Situmorang, "*Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Mochammad I. Firmansyah, "*Perspektif Masyarakat tentang Bobroknya Institusi Kepolisian Indonesia*", Kompasiana.com